

BUPATI BATANG PAPARKAN CAPAIAN 100 HARI KERJA: EFISIENSI APBD RP 66,8 MILIAR DAN 5 ZONA PEMBANGUNAN STRATEGIS 2025



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/37/2025/06/05/Bupati-Batang-ff-3074155351.jpg>

Isi Berita:

BATANG, AYOBATANG.COM- Bupati Batang M. Faiz Kurniawan dan Wakil Bupati Suyono tidak hanya mempresentasikan capaian 100 hari kerja mereka. Di balik angka-angka dan program yang dipaparkan, tersirat sebuah visi besar, menjadikan Batang sebagai kabupaten mandiri dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

"100 hari kerja memang skala prioritas terkait tata kota mulai dengan Alun-Aslun sebagai ruang terbuka hijau," ujar Bupati Faiz dengan penuh keyakinan.

Namun di balik kalimat sederhana itu, tersimpan strategi komprehensif yang telah dirancang matang. Visi "Terwujudnya Kabupaten Batang yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Indonesia Emas 2045" bukanlah sekadar slogan politik.

Delapan misi strategis telah diturunkan menjadi program konkret, mulai dari pembangunan masyarakat yang agamis dan berbudaya hingga tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas.

Salah satu pencapaian paling mencolok dalam 100 hari pertama adalah komitmen terhadap efisiensi belanja APBD. Dengan total efisiensi mencapai Rp 66,8 miliar, pemerintah kabupaten berhasil mengoptimalkan anggaran untuk lima sektor prioritas:

Infrastruktur dan Sanitasi (Rp 15,7 miliar): Fokus pada perbaikan ruas jalan, penataan trotoar, dan normalisasi saluran, Kesehatan (Rp 15,9 miliar): Mendukung program UHC, pengadaan obat, dan pengelolaan sampah.

Kemudian, Pengendalian Inflasi (Rp 7,9 miliar): Stabilisasi komoditas pangan dan monitoring investasi, Pendidikan (Rp 7,6 miliar): Rehabilitasi ruang kelas dan program beasiswa.

Prioritas Lainnya (Rp 19,8 miliar): Termasuk optimalisasi ketenagakerjaan dan kerjasama media.

"Efisiensi APBD menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penyediaan infrastruktur dan mengurangi kemiskinan," demikian filosofi yang mendasari kebijakan anggaran ini.

Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, Kabupaten Batang membagi wilayahnya ke dalam lima zona pengembangan strategis: Zona Pertanian & Agrowisata mencakup sembilan kecamatan (Bawang, Tersono, Limpung, Pecalungan, Reban, Blado, Bandar, Wonotunggal, dan Warungasem) yang akan difokuskan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan wisata berbasis agro.

Zona Industri di enam kecamatan (Gringsing, Banyuputih, Limpung, Subah, Tulis, Bandar) dirancang untuk memperkuat rantai pasok industri dengan konsep ramah lingkungan.

Zona Bahari di Kecamatan Batang dan Kandeman menjadi wujud komitmen terhadap produktivitas kawasan pesisir sekaligus menjaga kualitas lingkungan.

lalu, Zona Pendidikan di Kecamatan Bandar akan menjadi fondasi peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri. Zona Pemerintahan di Kecamatan Batang ditata sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien.

Dalam upaya menurunkan angka pengangguran, pemerintah meluncurkan Program DAKER (Dapat Kerja) yang mengintegrasikan pelatihan dan penempatan kerja di kawasan industri. Program ini didukung aturan serapan tenaga kerja lokal melalui Perda dan MoU dengan industri.

Inovasi lainnya adalah kerjasama Sister City dengan Zhijiang, Provinsi Hubei, China, dalam koridor proyek nasional "Two Countries, Twin Parks". Kerjasama ini diharapkan membawa transfer teknologi, peningkatan investasi, dan akses beasiswa bagi masyarakat Batang.

Batang Clean Industrial City: Visi Transformatif

Menghadapi tantangan pertumbuhan kawasan industri, Kabupaten Batang mengembangkan konsep "Batang Clean Industrial City" dengan pendekatan afirmatif yang tetap searah pada konsep pembangunan Green, Smart, dan Sustainable Cities.

Tujuh pilar afirmasi telah ditetapkan, mulai dari pengelolaan lingkungan hingga kemitraan dan tata kelola yang transparan.

"Keseimbangan kemajuan industri, ekonomi lokal, dan keberlanjutan lingkungan demi membangun ekosistem kota yang bersih, mandiri dan berdaya saing," demikian filosofi yang mendasari strategi ini.

Lima destinasi wisata unggulan, Pantai Sigandu, Pagilaran, Deswita Pandansari, Puncak Tombo, dan Bandar Eco Park - akan dikembangkan dengan konsep "1-2 Day in Batang". Program ini menggabungkan wisata alam, budaya, kuliner, dan kearifan lokal dalam paket terintegrasi.

Rencana pengembangan infrastruktur transportasi berupa Transjateng (angkutan umum massal) dan implementasi smartpole untuk Penerangan Jalan Umum menunjukkan komitmen terhadap konsep smart city. Dukungan terhadap pembangunan Bendungan Kedunglanggar yang telah masuk RPJMN 2025-2029 juga menjadi prioritas strategis.

Bagi Bupati Faiz, "fase 100 hari bukanlah tujuan akhir, melainkan awal perjalanan untuk membangun Kabupaten Batang." Di balik setiap program dan kebijakan yang diluncurkan, tersirat komitmen untuk menjadikan Batang sebagai kabupaten yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan secara lingkungan dan bermartabat secara sosial.

Dengan masterplan yang komprehensif, efisiensi anggaran yang terbukti, dan visi jangka panjang yang jelas, 100 hari pertama kepemimpinan Faiz-Suyono telah meletakkan fondasi kuat bagi transformasi Batang menuju era keemasan Indonesia 2045.

"Berbagai studi menegaskan bahwa tata kota yang baik dapat meningkatkan efisiensi infrastruktur, menarik investasi, mendorong inovasi, mengurangi ketimpangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," demikian landasan filosofis yang akan terus memandu langkah pembangunan Kabupaten Batang ke depan. (Muslihun)

Sumber Berita:

1. <https://www.ayobatang.com/batang-roya/3715292313/bupati-batang-paparkan-capaian-100-hari-kerja-efisiensi-apbd-rp-668-miliar-dan-5-zona-pembangunan-strategis-2025>, "Bupati Batang Paparkan Capaian 100 Hari Kerja: Efisiensi APBD Rp 66,8 Miliar dan 5 Zona Pembangunan Strategis 2025", tanggal 5 Juni 2025.

2. <https://jateng.antaranews.com/berita/585425/batang-optimalkan-rp668-miliar-untuk-lima-program-prioritas>, “Batang optimalkan Rp66,8 miliar untuk lima program prioritas”, 5 Juni 2025.
3. <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/923200/batang-siap-jadi-kabupaten-mandiri-dan-berdaya-saing-di-indonesia-emas-2045>, “Batang Siap Jadi Kabupaten Mandiri dan Berdaya Saing di Indonesia Emas 2045”, 6 Juni 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Bupati Batang M. Faiz Kurniawan dan Wakil Bupati Suyono tidak hanya mempresentasikan capaian 100 hari kerja mereka. Salah satu pencapaian paling mencolok dalam 100 hari pertama adalah komitmen terhadap efisiensi belanja APBD. Dengan total efisiensi mencapai Rp 66,8 miliar, pemerintah kabupaten berhasil mengoptimalkan anggaran untuk lima sektor prioritas: Infrastruktur dan Sanitasi (Rp 15,7 miliar): Fokus pada perbaikan ruas jalan, penataan trotoar, dan normalisasi saluran, Kesehatan (Rp 15,9 miliar): Mendukung program UHC, pengadaan obat, dan pengelolaan sampah. Kemudian, Pengendalian Inflasi (Rp 7,9 miliar): Stabilisasi komoditas pangan dan monitoring investasi, Pendidikan (Rp 7,6 miliar): Rehabilitasi ruang kelas dan program beasiswa. Prioritas Lainnya (Rp 19,8 miliar): Termasuk optimalisasi ketenagakerjaan dan kerjasama media.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.³

- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:⁴
 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
 4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
 5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
- Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan

untuk mengganggu jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi